

B A B IV

ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN JUAL
BELI JASA LANGGANAN SUSU SAPI DIKELURAHAN
SIDOSERMO KEC. WONOCOLO KODYA SURABAYA

Dibawah ini analisa hukum Islam terhadap hasil penelitian tentang pelaksanaan jual beli jasa langgan^{an} susu sapi di kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kotamadya Surabaya. Analisa ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menetapkan apakah dalam pelaksanaan jual beli jasa langgan^{an} susu sapi tersebut relecan/sesuai dengan aturan dan prinsip hukum Islam atau tidak terutama masalah syarat dan rukun syah jual beli.

A. Analisa Terhadap Pemeriksaan Langgan^{an}

Sebelum terjadi akad jual beli langgan^{an}, calon pembeli diajak oleh penjual ketempat/daerah pelanggan, untuk meneliti dan memeriksa keadaan pelanggan. Tentang tehnik pemeriksaan itu terserah pada calon pembeli. Dalam hal ini Islam memberikan kebebasan kepada mereka untuk menentukan cara pemeriksaan sepanjang tidak menyimpang dari prinsip dan ajaran Islam, terutama keadilan, kejujuran dan obyektifitas, baik menyangkut tehnik dan operasionalnya.

Sebagaimana kaidah usul fiqh menyatakan :

الأصل عندنا أن كل فعل استحق فعله على وجهه بعينها
فصل أي وجه حصل كان الوجه المستحق عليه كرو
الوديعه والغصب

" Menurut hukum pokok pada sisi Allah, setiap perbuatan mempunyai cara tersendiri dalam melakukannya, maka apabila dilakukan dengan berbagai cara yang mendatangkan hasil sama adalah berarti melakukan cara yang tertentu itu seperti menggunakan titipan dan barang gosob " (Asyuni-Abdur Rahman, 1976 : 116).

Dan kaidah usul fiqh lain yang menyatakan :

ما لم يخالف نصا من الكتاب والسنة

" Selama tidak bertentangan dengan ketentuan nas Al Qur'an dan As Sunnah Nabi SAW " (Masyfuk Zuhdi, 1990 : 124).

Adapun teknik pemeriksaan terhadap langganan, mereka tidak menggunakan tehnik yang lain melainkan datang kelokasi/daerah pelanggan untuk meneliti dan mengamati serta memeriksa keadaan langganan. Dan hal ini sudah kebiasaan yang berlaku lama, sejalan dengan kaidah Usul Fiqh dibawah ini :

المادة شريعة محكمة

" Adat kebiasaan itu menjadi hukum syara' " (Masyfuk Zuhdi, 1990 : 184).

Dan juga kaidah hukum yang berbunyi :

Sebagaimana disebutkan pada bab terdahulu bahwa obyek yang diperjualbelikan tidak sebagaimana obyek jual beli pada umumnya. Setelah terjadi akad atau transaksi jual beli, pembeli menerima sejumlah langganan dan jumlah liter yang dikirim setiap hari. Hal ini memberi pengertian bahwa penjual menyerahkan sejumlah langganan dan jumlah liter yang dikirim setiap hari dengan akad jual beli.

Prinsip Islam pada dasarnya memberikan kemudahan dan menghilangkan kesukaran (**عدم الحرج**) baik dalam hal ibadah maupun muamalah, sebagaimana firman Allah SWT :

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر

" Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu " (Al Qur'an 2 : 185).

Demikian pula dalam hubungan antara manusia dalam masalah duniawiyah, Rasulullah memberi kebebasan untuk mengatur dan menentukan sendiri, selama tidak bertentangan syari'at Islam. Rasulullah SAW bersabda :

انتم اعلم بامور دنياكم

" Engkau mengetahui segala rupa perkara yang menyangkut urusan duniamu " (Al Jalaluddin Abdur Rahman Abu Bakar As Suyuti, tt, : 108).

52

Dengan demikian Islam juga memberikan peluang yang luas dalam masalah jual beli, termasuk jual beli jasa langganan susu sapi ini.

Pada jual beli jasa langganan susu sapi ini obyek yang diperjualbelikan adalah langganan, barang tersebut bukan barang yang kongkrit atau nyata, walaupun demikian mempunyai nilai yang sama dengan benda pada umumnya, antara penjual dan pembeli mendapatkan masalah yang besar dari hasil jual beli tersebut.

Dalam nas baik Al Qur'an maupun Al Hadis tidak ada satu keterangan atau nas yang mengatur tentang masalah ini, dengan demikian kaidah Uşul Fiqh menyatakan :

الأصل في الأشياء الإباحة

" Pokok hukum dalam segala rupa perkara adalah-
boleh " (Asymuni Abdu Rahman, I : 41).

Oleh karena itu mengingat tersebut yang berhubungan dengan harta, maka segala harta baik yang kongkrit maupun yang tidak kongkrit yang mempunyai nilai dipandang syara' serta masalah dan manfaatnya, maka menjadi tumpuhan akad atau mubah diperjualbelikan, tahrim hanyalah akan datang dibelakang, diperlukan ada nas yang mengharamkannya. Jika tidak ada nas yang mengharamkannya, maka tetaplah pada fung-

sinya yang mudah, asas dari kaidah diatas adalah se-
bagai berikut :

هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى
الى السماء فمروهن سبع سموات وهو بكل شئ عليم

" Dialah (Allah) yang menjadikan segala apa yang ada dimuka bumi untuk manusia, dan Dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikan tujuh langit. Dan Dia mengetahui segala sesuatu " (Al Qur'an 2 : 29).

Maka pengecualian nas ini memerlukan dalil la-
in. Telah disebutkan beberapa nas dari al Qur'an -
yang mengharamkan beberapa perkara, contohnya dalam
surat al An'am (46), Al Maidah (4). Maka dengan
ayat tersebut haramnya sesuatu disamping yang dise-
butkan dalam hadis Rasulullah SAW.

Disamping keterangan diatas, obyek jual beli
tersebut telah tercukupi unsur-unsur benda, yakni -
unsur ainiyah dan urf. Tercukupi unsur Ainiyah walau-
pun benda tersebut tidak kongkrit, tetapi mempunyai
nilai manfaat dan maslahah yang sama dengan benda -
pada umumnya. Tercukupi unsur Urf, bahwa benda ter-
sebut dipandang sebagai benda sebagaimana benda pa-
da umumnya baik bisa diberi atau tidak. (TM. Has-
by Ash Shiddiqy : 151).

Dengan uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa
obyek jual beli pada jual beli jasa langganan susu

55

sapi di Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota
madya Surabaya adalah mubah atau boleh diperjualbeli
kan.

C. Analisa Terhadap Cara Menawarkan Harga

Sebelum transaksi jual beli terjadi, langkah awal yang ditempuh oleh penjual adalah mempengaruhi pembeli, agar mendapat simpati dari calon pembeli. Oleh karena itu, salah satu cara adalah menawarkan harga, hal ini merupakan kewajaran dalam jual beli. Tentang tehnik mempengaruhi pembeli, manusia diberi kebebasan selama tidak bertentangan dengan prinsip syari'at Islam.

Sebagaimana dijelaskan pada Bab terdahulu bahwa penawaran pada jual beli jasa langganan susu sapi ini merupakan kebiasaan yang dilakukan, dan penawaran sangat dibutuhkan pada jual beli ini. Dengan penawaran tersebut akan diketahui berapa harga yang menjadi patokan yang sesuai dengan jumlah liter yang dikirim setiap hari serta sesuai dengan harga yang biasa dijual. Sebagaimana peristiwa yang terjadi pada jaman Rasulullah SAW dikala para sahabat mengharap agar beliau dapat mengendalikan harga yang terus naik yang terjadi dikota madinah. Seperti sabdanya :

عن انس رضي قال : خلا السعر في المدينة على رسول
الله ص م . فقال الناس : يا رسول الله خلا السعر فسر
لنا فقال رسول الله ص م . ان الله هو المسعر الفائق
الباسط الرازق . واني لا رجو ان القى الله تعالى
وليس احد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال

" Dari Anas Ra, ia berkata, pernah terjadi harga naik di Madinah dimasa Rasulullah SAW, kemudian orang-orang berkata: Ya Rasulullah alangkah sebaiknya engkau menetapkan harga? Ia menjawab Sesungguhnya Allah-lah Dzat yang mengekang dan yang membeber, yang memberi rizki dan menentukan harga. Sesungguhnya aku berharap agar bertemu Allah Ta'ala yang tidak ada seorangpun menuntut aku karena kedlolimannya yang aku perbuat kepadanya baik terhadap darah maupun harta. (Ibnu Hajar Asqolani, Terjemahan, 1986 : 208).

Dari hadis tersebut diatas dapat difahami, bahwa menaksir harga tanpa suatu kepentingan adalah di larang. Dan penentuan harga diharuskan secara wajar dan sesuai dengan kepentingan umum . Imam Malik berpendapat bahwa untuk masa sekarang penentuan harga bisa dilakukan oleh penguasa atau wakil dari pemerintah, agar supaya parapedagang tidak menjual barang dagangannya semauanya sendiri, dengan ketetapan penguasa akan membatasi para pedagang untuk tidak menambah dan mengurangi dari hari harga dasar demi kemaslahatan umum, (Asyaukani, Terjemhan, 1987 : 1784).

Dalam jual beli jasa langganan susu sapi, sebagian besar dalam penawaran tidak terlalu tinggi, sehingga antara penjual dan pembeli tidak terjadi saling cekcok (tawar menawar yang menimbulkan silat lidah). Hal ini tidak bertentangan dengan prinsip - syari'at Islam, karena didalamnya ada sikap tarodi (saling merelakan). Sebagaimana firman Allah :

..... الا ان تكون عن تراضٍ منكم

" kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan rela sama rela diantara kamu " (Al Qur'an 4 : 29).

Dan tawar menawar merupakan proses awal dari dalam jual beli sebelum adanya kesepakatan/ ijab qabul. Oleh karena itu kesepakatan harus dipenuhi. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW :

المسلمون عند شروطهم ما وفق الحق من ذلك

" Orang-orang Islam itu terikat dengan syarat - syarat mereka, selama syarat-syarat itu sesuai dengan kebenaran " (Al Jalaluddin Abdur Rahman bin Abu Bakar As Suyuti, tt : 186).

Sikap pemilik langganan saat menawarkan langganan tidak bertentangan dengan prinsip syari'at Islam, dan sikap ini harus dimiliki oleh setiap muslim yang terjun dalam perdagangan atau dibidang lain. Sebagaimana Allah berfirman :

واحسن كما احسن الله اليك

" Dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu" (AlQ_{ur}an 28 : 77).

Penawaran pada jual beli jasa langganan susu-sapi ini tidak ada paksaan sedikitpun. Dan jika jual beli dengan paksaan, maka jual beli tersebut tidak syah, kecuali pemaksaan yang dibolehkan syara'. Jumhur fuqoha mensyaratkan orang yang melakukan harus mempunyai kebebasan memilih dalam jual beli . (Sayid Sabiq, XIII Terjemahan : 70).

Faktor adat istiadat dapat dijadikan pedoman hukum, manakala adat istiadat itu tidak bertentangan dengan prinsip nas hukum Islam dan menjadikan permasalahan bersama. Sebagaimana kaidah Usul Fiqh menyatakan :

القارة الشريعة بحكمة

" Adat istiadat itu dapat menjadi hukum syara' - (H. Masyfuk Zuhdi, 1990 : 124).

Berdasarkan uraian diatas, maka penawaran pada jual beli jasa langganan susu sapi di Kelurahan Sidoarjo Kecamatan Wonocolo Kotamadya Surabaya telah berlangsung lama dan menjadi adat istiadat bagi mereka.

D. Analisa Cara Menyepakati Harga Akhir

Berdasarkan data pada Bab terdahulu, bahwa penetapan harga akhir pada jual beli jasa langganan - susu sapi yang ada di Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kotamadya Surabaya ini berdasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak dengan suka sama suka, Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

" Hai orang-orang yang beriman janganlah kalian memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan dengan rela sama rela diantara kamu " (Al Qur'an 4 , : 29).

Jadi jika ditinjau dari suka sama suka, maka jual beli jasa langganan susu sapi telah memenuhi - syarat syahnya jual beli menuert hukum Islam.

Begitu pula saat menetapkan harga akhir, keduanya saling berperan dalam menetapkan harga akhir. Hal ini menunjukkan adanya sikap saling merelakan-- atas jual beli tersebut dan sesuai dengan firman Allah tersebut diatas.

Dalam transaksi jual beli Allah mensyari'at - kan adanya pencatatan, tidak hanya cukup dengan saling percaya atas dasar saling rela, jika perikatan

60

dilakukan dengan tidak kontan supaya dicatatkan se
bagaimana firman Allah SWT :

يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى
فاكتبوه

" Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian mengadakan perikatan (bermuamalah) dengan tidak secara tunai untuk waktu tertentu hendaklah kalian menuliskannya " (Al Qur'an 2 : 282).

Dalam praktek pelaksanaan jual beli jasa langgan susu sapi di Kelurahan Sidosermo, pada kesepakatan akhir tidak menggunakan pencatatan, melainkan mereka saling percaya diri yang diikuti dengan jabatan tangan. Hal ini sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat setempat.

Kaitanya dengan pencatatan jual beli, jumhur Ulama' berpendapat, bahwa perintah pencatatan, apabila dihubungkan dengan jual beli secara hutang hukumnya bisa nadb, irsyad atau mustahab. Jika pihak-pihak telah berjanji saling percaya mempercayai dan yakin bahwa tidak akan terjadi apa-apa dikemudian hari (H. Hamzah Ya'qub, 1989 : 78).

Oleh karena itu jual beli jasa langganan susu sapi tersebut dilakukan dengan tanpa catatannya, karena berdasarkan adat kebiasaan, saling merelakan dan

keduanya yakin tidak akan terjadi pertengkaran di kemudian hari. Hal ini tidak menyimpang dari aturan Islam, dan pencatatan itu hukumnya bersifat anjuran.

Demikian pula dalam perikatan diperlukan saksi, Sebagaimana firman Allah SWT :

واشعروا اذا تباعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد

" Dan persaksikanlah jika kamu berjual beli, janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan- (Al Qur'an 2 : 282).

Dalam praktek pelaksanaan jual beli jasa langganan susu sapi tidak terdapat saksi. Perintah supaya dipersaksikan, menurut sebagian Ulama' adalah sunnah bukan wajib, karena demi kemaslahatan . (Sayid Sabiq , XIII Terjemahan, : 67). Dan menurut pendapat Asy Syaukani membolehkan jual beli tanpa saksi. (Asy Syaukani, IV Terjemahan : 1691).

Dari kenyataan itu dan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktek jual beli tanpa saksi tersebut tidak bertentangan dengan prinsip dasar syari'at Islam, karena sudah memenuhi syarat-syarat dalam kesepakatan akhir atas dasar merelakan.

E. Analisa Tentang Cara Ijab Qabul

Masalah perdagangan termasuk masalah adat

yang sudah berlangsung lama, Islam memberikan arahan, melarang yang merusak, dan meneruskan yang baik (Hamzah Ya'qub, 1989 : 75).

Jual beli jasa langganan susu sapi ini, telah dijelaskan sifat-sifatnya dan akibatnya serta jumlah langganan dan jumlah liter yang dikirim setiap hari. Hal itu sudah dapat diperkirakan penghasilannya .

Adapun ijab qabul yang dilaksanakan setelah terjadi kesepakatan harga tidak bertentangan dengan syari'at Islam, disamping sudah dijelaskan hal-hal yang bersangkutan paut dengan jasa langganan, demikian pula sudah menjadi adat kebiasaan (urf).

Dalam nas baik Al Qur'an maupun Al Hadiś, tidak ditentukan sigot ijab qabul yang harus dilakukan oleh setiap orang yang berakad, bahkan dalam riwayat Bukhori dan Muslim dijelaskan : ketika Nabi membeli unta dari Abadullah bin Umar bin Khottob beliau berkata : Untukmu hai Abdullah bin Umar, tidak ada lafaz qabul dan transaksi jual beli itu terjadi, (H. Hamzah Wa'qub, 1989 : 75).

Ash Shon'ani dalam kitabnya Subulus Salam menyebutkan, bahwaijab qabul itu tidak disyari'atkan - yang dikehendaki oleh Al Qur'an dan As Sunnah adalah pertukaran yang berdasarkan kerelaan. Rido ada

lah perbuatan jiwa yang tidak dapat dilihat, yang baru dimengerti dengan beberap tanda, seperti adanya ijab qabul. Tetapi tidak membenarkan jika ijab qabul merupakan salah satu tanda, melainkan dengan apa saja yang menunjukkan rido. (Ash Sho'ani, III : 4).

Sehubungan dengan pendapat Ash Shon'ani A.Ha san sependapat dengan beliau, sepanjang tidak ada satu ayatpun atau hadiś yang memerintahkan ijab qabul, maka jual beli tidak dipandang tidak syah. Dan dikalngan sahabat tidak ada cara demikian, ijab qabul tidak dapat dikatakan sunnah atau wajib dan tidak pula termasuk syarat syah jual beli. (A. Ha - san, 1983 : 1199).

Mengenai lafz akad ijab qabulyang dipakai o- mereka, seluruhnya menggunakan bahasa yang cukup - difahami oleh kedua belah pihak. Sebagaimana prin- sip yang dipegang oleh Imam Malik dan Ahmad, setiap akad itu syah dilakukan dengan cara apa saja yang menunjukkan maksudnya, baik perkataan maupun perbu- atan. Apa yang dipandang jual beli itu merupakan- jual beli, apa yang dipandang sewa menyewa itu me- merupakan sewa menyewa, sekalipun ada perbedaan isti- lah dalam lafaz dan perkataanya. Oleh karena itu akad itu syah menurut istilah dan bahasa yang di

mengerti oleh mereka, (H. Hamzah Ya'qub, 1989: 73).

Dari uraian-uraian diatas, maka ijab qabul - yang dilakukan pada jual beli jasa langganan susu sapi di Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kotamadya Surabaya, tidak bertentangan dengan prinsip syari'at Islam.

F. Analisa Tentang Cara Menyerahkan Langganan

Sebagaimana data diatas pada bab terdahulu - bahwa penyerahan pada jual beli jasa langganan susu sapi ini tidak sebagaimana penyerahan pada jual beli umumnya, penjual setelah menerima uang dari harga yang telah disepakati, kemudian diserahkan sejumlah langganan dan jumlah liter yang dikirim setiap hari, dengan cara pengambilalihan pengiriman dari penjual kepada pembeli setelah ditunjukkan lokasi atau daerah tempat pelanggan berada.

Selain itu pada jual beli ini tidak ada sistem khiyar, artinya kalau transaksi sudah terjadi , maka jual beli harus dilaksanakan.

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dalam jual beli ini kedua belah pihak mengadakan suatu perjanjian, dimana dalam waktu satu atau dua minggu ternyata pelanggan yang telah dibeli itu

berkurang, maka kerugian tersebut ditanggung bersama. Sikap tersebut sangat dikasihi oleh Allah, karena ini merupakan kemudahan dalam jual beli. Sebagaimana diterangkan dalam hadis Rasulullah SAW :

رحم الله رجلا سبعا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى
(رواه البخاري)

" Allah mengasihi orang-orang yang memberi kemudahan bila ia menjual, membeli dan menagih haknya" (Muhammad bin Ismail Al Mughharoh Al Bukhori, III Terjemahan : 255).

Dan jika kerugian atau berkurangnya para pelanggan setelah lewat waktu yang telah ditentukan, maka kerugiannya ditanggung sendiri oleh pembeli langganan karena waktu satu atau dua minggu sudah dianggap cukup untuk mengenali pelanggan dan memberikan pelayanan yang baik. Dalam hal ini kedua belah pihak harus mentaati perjanjian yang telah disepakati keduanya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW :

المسلمون عند شروطهم ما وقع الحق من ذلك

" Orang-orang Islam terikat dengan syarat-syarat mereka, selama syarat-syarat itu sesuai dengan kebenaran " (Al Jalaluddin Abdur Rahman bin Abi Bakar As Suyuti. Juz II, tt : 186).

Sepert diterangkan diatas, peristiwa kerugian jarang terjadi, mereka mayoritas mendapat keuntungan, bahkan dengan kelincahan, keramahan, kesopanan serta keluesanya, langganan yang diperolehnya akan sama-

kin banyak.

Berdasarkan uraian-uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa penyerahan pada jual beli jasa langganan susu sapi di kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kotamadya Surabayamerupakan bagian dari hukum adat yang tidak bertentangan prinsip syariat-Islam. Demikian halnya diperhatikan tentang kemungkinan-kemungkinan berkurangnya langganan, sehingga diadakan suatu perjanjian kerugian.

Demikianlah Analisa hukum Islam terhadap praktek pelaksanaan jual beli jasa langganan susu sapi di Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kotamadya Surabaya.